I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau perusahaan berdasarkan perundang-undangan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan umum. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar untuk menjalankan perekonomian pemerintah dan pembangunan maka peranan pajak sangat dibutuhkan (Adiasa, 2013).

Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Marlina, 2018). Peran serta wajib pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak masih menjadi persoalan di Indonesia saat ini. Wajib pajak tidak patuh maka pembangunan negara tidak berjalan dengan semestinya karena wajib pajak masih adanya upaya untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajaknya (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Tabel 1. Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2017	Rp 9.474.84	Rp 804.47	Rp 10.279.31
2018	Rp8.156.19	Rp 899.94	Rp9.056.13
2019	Rp 9.041.77	Rp 979.63	Rp 10.021.40

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa sumber penerimaan dalam negeri selama periode2017-2019 lebih banyak dari sektor pajak dibanding dari sektor bukan pajak. Pajak adalah salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku (Putri, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak, karena jika kepatuhan dapat direalisasikan maka penerimaan pajak akan tinggi. Dalam hal ini, peran wajib pajak sangat diperlukan.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Terkait tarif pajak, pemerintah memberlakukan peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak lebih 4,8 M dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (Wulandari, 2018).

Tabel 2. Perbandingan SPT Tahunan Se-Indonesia dan Provinsi Lampung

Tahun	Indonesia	Provinsi Lampung	Persentase
2019	Rp24.000.000	Rp333.000	1,38 %

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Lampung, 2019.

Berdasakan Tabel 2 diketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar akan tetapi, data menunjukan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar jumlahnya kurang 2% yaitu hanya mencapai 1,38% yang mana diperoleh dari perhitungan total SPT Tahunan Provinsi Lampung per tahun dibagi dengan total jumlah SPT Tahunan Indonesia per tahun dikali 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Provinsi Lampung masih rendah dan tercermin dari realisasi jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

SPT (surat pemberitahuan) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP Pasal 1 No. 11, 2013).

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi sebagai upaya penting dalam hal peningkatan kesadaran wajib pajak. Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan kepada masyarakat baik itu wajib pajak atau bukan wajib pajak (Julianti, 2014).

Sosialisasi pajak menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak dapat dimulai dari sekolah perguruan tinggi dan kepada masyarakat luas dengan cara, memasukan perpajakan kesalah satu mata pelajaran, mengadakan workshop dan perguruan tinggi sebaiknya seluruh jurusan diberikan gambaran umum tentang pajak dan juga pajak yang menyangkut profesi jurusan yang diambil. Kebijakan-kebijakan yang rumit seringkali sulit dipahami oleh wajib pajak sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang perpajakan agar memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik(Satriani, 2017).

Sosialiasasi pajak akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak memahami tentang pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Masalah utama dari perpajakan salah satunya adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka, diperlukannya pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan *self assessment system* karena wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi SPT yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri tentang pajak terutang. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dapat juga disebabkan oleh pendidikan formal yang telah ditempuh oleh wajib pajak. (Rustiyaningsih, 2011).

Kesadaran oleh wajib pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap,watak, dan perilaku yang berlangsung sejak dini. Melalui proses pendidikan sebagai anggota masyarakat dan warga negara dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun warga negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung akan memiliki sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dianawati,2008).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Septiani dkk, 2014) membuktikan bahwa pengaruh administrasi, sosialisasi dan implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UKM menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak banyaknya yang mengeluhkan masih minimnya penyuluhan ataupun penjelasan mengenai PP No. 46 tahun 2013. Winerungan (2013) melakukan penelitian mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP manado dan KPP Bitung hasilnya menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Sementara penelitian pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintahan No. 46 tahun 2013 tentang pajak UKM yang dilakukan oleh (Susilo dan Sirajuddin, 2013) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai PP 46 tahun 2013 masih minim, beberapa wajib pajak hanya belum mengetahui mengenai tarif PP 46 tahun 2013. Sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalam PP 46 tahun 2013. Sejalan dengan penelitian (Pravitasari dkk, 2012) mengatakan bahwa kebijakan pajak memiliki kategori cukup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian para responden terhadap perubahan pajak, termasuk *tax rate reduction*. Selain itu, pemahaman wajib pajak termasuk dalam kategori rendah. Responden cukup

memahami tata cara pengisian SPT karena adanya buku pedoman pengisian SPT. Namun responden kurang memahami tata cara dan pelaporan pajak terutang. Secara keseluruhan, kepatuhan formal wajib pajak menunjukan dalam kategori rendah. Responden cukup patuh dalam mendaftarkan diri sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam penyetoran dan pembayaran pajak tergolong rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati 2008), dengan judul Analsis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung pelayanan administrasi yang baik, sedangkan tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang tidak transparan pemerintah dalam penggunaan pajak.

Dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas, peneliti kembali melakukan penelitian untuk membahas mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjudul **"Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Mengetahui apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau masukan mengenai seberapa besar Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung, memberikan perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga akan membantu untuk meningkatkan pendapatan negara karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan membuat perubahan yang akan memberikan pencapaian yang luar biasa bagi kemajuan negara Indonesia khususnya dalam pembangunan negara.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Instansi Pajak

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber infomasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

   b. Bagi Penulis

      Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan. Dapat menjadi media pembelajaran dan bahan referensi untuk penulis selanjutnya serta dapat memberikan penilaian mengenai kinerja pelayanan pajak. Serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan keinginan untuk melihat bahasan yang diambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kerangka pemikiran tersebut akan digambarkan sebagi berikut:

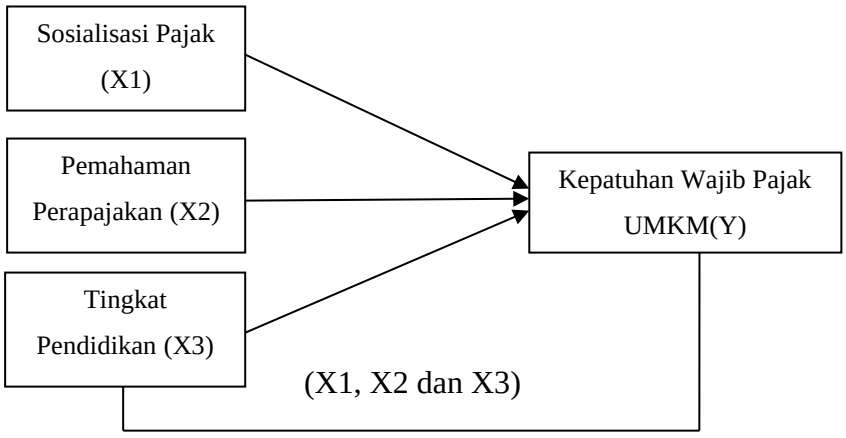

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Y : Variabel dependen yang di pengaruhi oleh variabel independen.

X1 : Variabel independen peratama yaitu Sosialisasi Pajak.

X2 : Variabel independen kedua yaitu Pemahaman Perpajakan.

X3 : Variabel independen ketiga yaitu Tingkat Pendidikan.

Kerangka pemikiran dibuat untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan dalam suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua kententuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi diartikan sebagai suatu teori yang dapat menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan, dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang di alami individu dalam pekerjaan.

Teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita memperlihatkan perilaku seseorang, kita berusaha untuk menilai dan menentukan apakah ini disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang di hasilkan dari luar yaitu perilaku seseorang sebagai akibat dari tekanan situasi. Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini hanya digunakan konsep teori atribusi dari aspek ekternalnya saja, yaitu sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan (Robbins dan Judge, 2008).

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarmya kemakmuran rakyat. Soemitro (2011), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum dapat didefinisikan bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, karakteristik pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pajak dipungut oleh Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang perpajakan.
b. Penerimaan sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
c. Tidak dapat ditunjukan imbalan langsung dari pemerintahan terhadap wajib pajak yang membayar pajak.
d. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya aliran dana dari wajib pajak ke negara.
e. Dalam hal pemungutan pajak dapat dipaksakan, terutama bagi wajib ppajak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan, secara implisit terlihat pajak memiliki fungsi penting bagi negara. Suandy (2016), mengemukakan pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi *financial* (*budgeter*)

Pajak berperan sebagai sumber keuangan negara. Pajak dimaksudkan untuk menyimpan uang ke dalam kas negara agar pada saatnya nanti dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dalam hal menjalankan sistem pemerintahan serta untuk membiayai pembangunan. Salah satu contohnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, namun memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara atau masyarakat dalam bentuk pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak dimaksudkan untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa contohnya adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pemerintah menetapkan tarif bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri.

2.1.3 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah sebagai kegiatan pemberian wawasan, pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sulistyo, 2020). Sosialisasi dilakukan bukan semata-mata agar norma dan kaidah tertentu dapat dimengerti, tujuan akhirnya agar penerima sosialisasi dapat bersikap dan mampu bertindak sesuai norma dan kaidah yang berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menyebut tujuan diberikannya penyuluhan perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perpajakan dan mengubah perilaku wajib pajak agar semakin paham serta peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang di modifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan.

a. Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media masa atau media elektronik meyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.

b. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan toko masyarakat. Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

d. Pemasangan *Billboard*

Pemasangan spanduk atau *billboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

e. *Website* Ditjen Pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi terkait dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat, mudah serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara insentif akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan dkk, 2014).

Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Dengan sosialisasi masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Menurut Julianti (2014) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Ekawati (2008) pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan (Arikuto, 2009).

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Ernawati (2014) tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tau benar akan pentingnya membayar pajak dan tau bahwa uang pembayaran pajak tersebut

dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara, lain hal nya dengan wajib pajak yang pendidikan nya masih kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan harus membayarkan uangnya kepada negara tanpa tau tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri.

Tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, Pendidikan Lanjut, Pendidikan Menengah minimal 3 tahun Meliputi SMA atau Sederajat dan Pendidikan Tinggi meliputi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Sepesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Notoatmodjo, 2013).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Subekti, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, wajib pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang di laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) di laporkan dan besarnya pajak yang terutang di bayarkan tepat waktu (Nurmantu dalam Rahayu, 2010).

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007, kepatuhan pajak terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditunjukan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Menurut (Sufiah, 2017) wajib pajak dimasukan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terkahir.
b. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terkahir.
c. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangguran pajak yang harus dibayar.

d. Laporan Keuangan wajib pajak dalam waktu 2 tahun terkahir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan *long form report*.Berdasarkan pasal 28 UU KUP wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu 2 tahun terakhir pada masa pajak.

2.1.7 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yaitu:

a) Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produkif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Table 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Penelitian, Tahun	Variabel Penelitian/Proxy	Desain / Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di Asosiasi UMKM Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah). (Sulistyo, 2020).	Variabel Independen: 1. Sosiaslisasi Pajak (X1) 2. Pengetahuan Perpajakan (X2) 3. Sanksi Pajak (X3) 4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (Y)	1. Jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Data penelitian adalah data primer. 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 3. Model penelitian ini adalah model prediktif kuantitatif.	1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. 2. Pengaruh perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.
2.	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi empiris pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng) Agustina (2016).	Variabel Independen: 1. Tingkat Pendidikan (X1) 2. Tingkat Penghasilan (X2) 3. Tarif Pajak (X3) Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kuantitatif 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling*. 3. Data penelitian ini menggunakan kuesioner dioalah dengan bantuan SPSS Versi 22. Dengan jumlah sampel 340 responden.	1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 3. (Lanjutan)

3.	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Adi (2018)	Varibel Independen: 1. Pemahaman Pajak (X1). Variabel Dependen: 1. Kepatuhan membayar pajak (Y)	1. Populasi pada penelitian ini adalah para pelaku UMKM. 2. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi.	Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.
4.	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Cahyani dan Noviari (2019).	Variabel Independen: 1. Tarif Pajak (X1). 2. Pemahaman Perpajakan (X2). 3. Sanksi Perpajakan (X3). Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).	1. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengolahan data dan penyajian data. 2. Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara disebarkannya kuesioner terhadap responden lapangan. 3. Teknik analisis yang digunakan antara lain uji deskriptif, uji valid dan reabilitas kemudian uji asumsi klasik selanjutnya uji analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model, koefisien determinasi serta uji hipotesis.	1. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Tabel 3. (Lanjutan)

5.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Satu. Suarni dan Marlina (2016).	Variabel Independen: 1. Sosialisasi Perpajakan (X1). 2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2). 3. Tarif Pajak (X3). Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	1. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. 2. Sample dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience Sampling* atau sample yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya. 3. Jenis data dari penilitian ini adalah *cross sectional*.	1. Sosialisai perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. 2. Kualitas pelayanan pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. 3. Tarif pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.
6.	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang) Andriani dan Eva (2015).	Variabel Independen: 1. Sosialisasi Perpajakan (X1). 2. Pemahaman Perpajakan (X2). 3. Tingkat Pendidikan (X3). Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Populasi dalan penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Jakarta Tanah Aban Dua. 2. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4,393 dengan metode penelitian sample *purposive sampling*. 3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dengan skala likert.	1. Sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sosialsiasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi pajak adalah kegiatan pemberian wawasan, pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Eva (2015) menyebutkan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti apabila sosialisasi pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H_1: Diduga Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut hasil penelitian Andriani dan Eva (2015) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H_2 : Diduga Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik oleh sipendidik terhadap jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat (Dianawati, 2008).

Menurut penelitian Putri (2015) variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : DidugaTingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Bersedianya wajib pajak untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak tidak terlepas dari beberapa faktor penentunya, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan maka diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan minim dikarenakan kurangnya mendapatkan informasi tentang sosialisasi pajak serta pemahaman tentang sistem perpajakan yang diterapkan, akan membuat wajib pajak sulit untuk memahami kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi belum tentu wajib pajak yang patuh sehingga mereka melakukan penyelewangan pajak bahkan membuat pembukuan ganda untuk kepetingan yang berbeda beda. Pernyataan tersebut oleh hasil penelitian (Andriani dkk, 2015), yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan secara besama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.